

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK BERBAHAYA

Gusti Ayu Karolina, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayukarolina0@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Dedy_priyanto@unud.ac.id

I Putu Sudarma Sumadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putusudarmasumadi@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p08>

ABSTRAK

Tujuan penelitian artikel ilmiah ini adalah mengkaji perlindungan hukum terkait, terhadap konsumen yang menderita kerugian yang berakibat dalam menggunakan produk kosmetik yang dimana memuat bahan-bahan berbahaya serta pertanggung jawaban hukum dari pelaku usaha terhadap konsumen yang dirasa dirugikan. Metode penulisan penelitian artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan acuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kesimpulan bahwa pelaku usaha kosmetik dimana pengedarannya memuat bahan-bahan berbahaya, telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen diantaranya pasal 4 huruf a, pasal 7 huruf d dan pasal 8 huruf d. Pada pertanggung jawaban pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik dengan bahan yang berbahaya diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: perlindungan konsumen, kosmetik, berbahaya

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal protection of consumers who suffer losses due to using cosmetic products that contain hazardous ingredients and the legal liability of business actors to consumers who suffer losses. The method of this research uses normative legal research methods with reference to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. From the results of this study, it can be concluded that cosmetics business actors who have distributed which contain hazardous ingredients have violated the Consumer Protection Law, including article 4 letter a, article 7 letter d and article 8 letter d. On the responsibility of business actors who distribute cosmetics with hazardous ingredients are obliged to take full responsibility in accordance with the provisions of article 19 of the Consumer Protection Law.

Keywords: consumer protection, harmful, cosmetics

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, perdagangan bebas di Indonesia sudah marak terjadi. Tidak hanya perdagangan yang menyangkut kebutuhan primer tetapi juga kebutuhan sekunder seperti kosmetik. Saat ini kosmetik bisa dikatakan menjadi kebutuhan primer dalam aktivitas kehidupan sehari-hari sehingga perkembangan industri kosmetik berkembang pesat didasari atas upaya pemenuhan permintaan masyarakat.¹ Menurut

¹ Astanti, Dilla Nurfiana. "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan." *Nooum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 1-9

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/Menkes/Permenkes/1998 kosmetik didefinisikan sebagai : "Sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian kelamin), gigi, dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit".² Kosmetik dominan digunakan kaum perempuan guna mempercantik diri demi memenuhi tuntutan tampil *fresh* dan menarik di era saat ini. Peluang usaha dalam bidang kosmetik ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk demi memperoleh keuntungan. Perempuan yang paling banyak menjadi konsumen biasanya tidak memeriksa dengan apik akan suatu produk khususnya dalam hal kosmetik sebelum bertransaksi, hal ini merupakan suatu faktor mengapa masih banyak produk-produk kosmetik yang memuat bahan berbahaya.³

Selama tahun 2003 hingga 2019, BPOM melaporkan 572 item kosmetik mengandung bahan berbahaya atau terlarang dimana 195 diantaranya adalah kosmetik yang mengandung merkuri. Umumnya perempuan akan mudah tergiur untuk membeli kosmetik dengan hasil cepat dan harga yang murah, namun harga kosmetik yang murah tidak menjamin kualitas dari produk. Hal ini juga didukung oleh berbagai iklan mengenai suatu produk yang tidak jarang membuat pembeli tidak teliti serta cermat dalam menentukan pilihan produk yang ingin di beli.⁴ Hal ini pulalah yang menjadi suatu acuan faktor para pelaku usaha saling lomba dalam memproduksi segala ragam produk kecantikan untuk menggaet konsumen. Tidak sedikit dari produk tersebut yang menjadikan timbulnya efek yang merugikan dimana dapat merugikan sekaligus membahayakan bagi konsumen. Perempuan sebagai pengguna utama kosmetik seharusnya menimbang dengan jelas legalitas beserta komposisi dasar yang terkandung di sebuah kosmetik. Hal ini dikarenakan maraknya beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak sesuai dengan standarisasi BPOM. Selain itu, faktor yang menyebabkan konsumen dirugikan dapat dilihat dari tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk. Produk kosmetik yang diperjualbelikan tanpa disertai dengan pencantuman tanggal kadaluarsa merupakan salah satu kurangnya pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk-produk kosmetik tersebut melenggang di masyarakat.⁵

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya sudah menetapkan aturan perundang-undangan yang melindungi sekaligus komprehensif bagi konsumen dan telah dilakukan secara masif, namun posisi konsumen dalam bersua kepada pelaku usaha masih berpola pada tingkat terendah. Ketidakkampuan konsumen akan hadap atas pelaku usaha akan hal tersebut jelas memberikan kerugian akan kepentingan

² Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada kosmetik. Ps11

³ Utami, Kadek Nanda Githa, and Ida Bagus Putu Utama. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017): 1-15.

⁴ Amelia, Natasha, and Rismawati Rismawati. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Yang Diperdagangkan Secara Online Terkait Dengan Obat Pelangsing." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 3 (2018): 629-638.

⁵ Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. "Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1-15.

konsumen.⁶ Hal inilah yang menyebabkan kedudukan antara produsen dengan konsumen menjadi tidak seimbang.⁷

Selain itu, sebagian produk kosmetik yang ada di pasaran tidak ada ijin edar dari BPOM sehingga ketidak adanya jaminan yang menyatakan kosmetik itu aman untuk dipakai. ⁸ Hal ini tidak sesuai dan menyalahi ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UUPK dimana mengamanatkan mengenai pelarangan untuk pelaku usaha akan hal produksi dan peredaran perdagangan barang. Perlindungan konsumen diamanatkan sebagai keseluruhan kaidah hukum dan asas dimana pengaturan mengenai hubungan permasalahan diantara pihak pelaku usaha dengan konsumen. Kasus yang terjadi mengenai dampak yang merugikan bagi konsumen tentu tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan perlindungan konsumen yang ada di Indonesia.

"Pasal 8 ayat (3) UUPK yang mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha memperjual belikan sediaan farmasi dan pangan yang tercemar, cacat, rusak, dan bekas dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar."⁹ Kata rusak, cacat dan tercemar dapat diartikan sebagai suatu hal yang berbahaya. Kata rusak, cacat dan tercemar yang tersirat dalam pasal diatas hanya merujuk pada larangan bagi pelaku usaha untuk tidak memperjual belikan barang atau prduk tanpa ijin usaha. Sehingga dapat dikatakan pasal tersebut termasuk kedalam norma kabur dikarenakan belum menjamin kepastian hukum yang berpihak terhadap hak-hak konsumen ketika menggunakan barang tersebut, serta sampai saat ini dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum memuat jaminan kepastian hukum yang memihak pada perlindungan konsumen khususnya konsumen yang dirugikan. Dengan terdapatnya norma kabur dalam pasal 8 ayat (3) UUPK maka upaya dalam hal melindungi hak terhadap konsumen belum maksimal, begitu besar kemungkinan pelaku usaha untuk memproduksi kosmetik dengan kandungan bahan-bahan yang berbahaya¹⁰

Pelaku usaha seharusnya mengetahui bahwa selain konsumen harus menjalani kewajiban, konsumen memiliki haknya, dimana harus diberikan seperti yang tersirat dalam pasal 4 huruf a UUPK yang menerangkan Hak dan Kewajiban Konsumen meliputi "hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa". Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fenomena yang sedang dikaji dalam kajian serupa yakni :

- a. Pertama, artikel yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu*" yang dibuat oleh Anak Agung Istri Mira Diamanda Putra pada tahun 2020 yang meneliti

⁶ Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

⁷ Arnawa, G. Eka Putra Pratama, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12: 1-15.

⁸ Pande, Ni Putu Januaryanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017): 13-22.

⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Sukmawati, Ni Made Dewi, and I. Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3: 1-14.

mengenai produk kosmetik yang telah dipalsukan dari produk aslinya.

- b. Kedua, artikel yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*" yang dibuat oleh Luh Putu Diananta Putri pada tahun 2018 yang meneliti mengenai produk kosmetik tanpa komposisi bahan

Kedua penelitian diatas hanya menitik beratkan pada produk kosmetik yang telah dipalsukan dan tidak adanya komposisi bahan pada produk kosmetik. Sedangkan focus peneliti lebih mengacu kepada produk kosmetik yang menggunakan bahan-bahan berbahaya yang tidak ada ijin edar dari BPOM dan masih marak diedarkan dipasaran masyarakat oleh para pelaku usaha. Sebagai penguat dari artikel ini terdapat fenomena yang terjadi terkait konsumen pengguna kosmetik berbahaya yaitu seorang berinisial IR di kota magelang menyimpan dan mengedarkan kosmetik yang berbahaya (Ilegal) untuk dijual ke konsumen, sehingga konsumen tersebut menggunakan kosmetik berbahaya tersebut. Itulah fenomena yang terjadi, sehingga perlu adanya penulisan dan penelitian artikel ilmiah ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap konsumen akibat menggunakan kosmetik yang memuat bahan-bahan berbahaya?
2. Bagaimana tanggung jawaban Hukum dari pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan kosmetik yang memuat bahan-bahan berbahaya?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan menganalisis konsep perlindungan Hukum teruntuk seorang Konsumen yang mempergunakan produk kosmetik dimana memuat bahan-bahan berbahaya serta untuk mendapati mengidentifikasi pertanggung jawaban Hukum dari pelaku usaha atas konsumen dimana dirasanya kerugian atas pemakaian produk kosmetik yang memuat bahan-bahan berbahaya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diaplikasikan atas penulisan artikel ilmiah ini yaitu metode penelitian akan hukum normative yang acuannya terfokus pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian Hukum Normatif dalam artikel ilmiah ini adalah Norma Kabur. Karena dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen itu masih terdapat aturan yang belum jelas mengenai konsumen pengguna kosmetik yang berbahaya dan juga tidak terdapat secara implisit mengenai aturan konsumen pengguna kosmetik berbahaya di dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itulah penelitian ini perlu dilakukan karena dinilai adanya norma kabur terhadap undang- undang yang membuat perlunya dilahkukan kajian lebih lanjut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen akibat Menggunakan Kosmetik yang Mengandung Bahan-bahan Berbahaya

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang diatur dalam UUPK. Dalam Pasal 1 angka 1 menerangkan Perlindungan Konsumen sebagai "segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” terwujudnya perlindungan konsumen antara satu dan lainnya memiliki ketergantungan dan saling berkaitan satu sama lain diantara pemerintah dan pengusaha dengan konsumen.¹¹ Konsumen juga ikut andil atas peran yang begitu esensial atas perekonomian dan menjadi faktor utama dalam kelancaran suatu usaha karena dibeli dan dikonsumsi barang dan/atau sekaligus jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah konsumen dimana hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, Pelaku usaha adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Konsumen merupakan salah satu objek penting bagi para pelaku usaha untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, dimana setiap pelaku usaha berusaha maksimal agar mendapatkan *profit* atau keuntungan yang diperoleh setelah melakukan suatu aktivitas usaha, namun masih terdapatnya sebagian pelaku usaha yang belum mampu menjamin sebagaimana yang diharapkan oleh seorang konsumen dimana pelaku usaha cenderung hanya meninjau keuntungan. Melihat posisi konsumen yang terancam maka konsumen wajib mendapat perlindungan oleh hukum seperti yang tertera pada Pasal 1 angka 1 UUPK.¹²

Hukum dalam hal ini berperan sangat penting sebagai sistem aturan dalam melindungi hak konsumen dengan tujuan agar pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan atas produk yang dihasilkan maupun yang dipasarkan, mengacu pada buku ciptaan Andrian Sutedi mengenai Tanggung Jawab Produk yang berjudul Perlindungan Konsumen menyatakan:¹³

1. Konsumen berhak memperoleh produk dengan kualitas maupun kuantitas yang baik dan aman serta mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai konsumen untuk mendapatkan barang yang bermutu, namun konsumen dalam membeli sebuah produk memicu para produsen mengabaikan hak konsumen dengan memproduksi barang yang mengandung bahan berbahaya.
2. Konsumen mempunyai hak meminta ganti kerugian atas barang/atau produk yang sudah dibeli jika dirasa barang tersebut cacat, rusak atau telah merugikan sesudah digunakan maka konsumen berhak memperoleh ganti kerugian, namun jenis ganti kerugian harus diklaim

¹¹ Artha, Luh Gede Anindita Parameshwari, and Ida Bagus Putu Utama. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA MAKE UP ARTIST YANG MENGGUNAKAN KOSMETIKA PALSU." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 1-16.

¹² Harbian, Putu Pravasta, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "MISREPRESENTASI PENAWARAN PRODUK OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5: 722-732.

¹³ Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2019): 1-16.

sesuai harga kerugian dari barang/atau produk yang telah dibeli dalam artian konsumen tidak berhak meminta ganti kerugian melebihi harga barang kecuali barang/atau produk yang dibeli mengakibatkan gangguan terhadap tubuh atau kecacatan pada tubuh konsumen, maka konsumen berhak menuntut melampaui harga barang yang dibeli.

Berkaitan dengan Perlindungan Terhadap Konsumen diharapkan agar para pelaku usaha tidak pernah mengabaikan bentuk kewajiban sebagai pelaku usaha akan halnya memberikan hak terhadap konsumen. Adapun hak-hak yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 4 UUPK berhak mencakup tentang :

- a. konsumen berhak atas keamanan, keselamatan dan keamanan dalam penggunaan barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah dikonsumsi;
- b. konsumen berhak memperoleh serta menunjuk barang dan/ atau sekaligus jasa yang menyesuaikan dengan nilai tukar barang serta ketentuan barang dan jaminan yang telah diamanatkan;
- c. konsumen berhak atas segala keterangan yang jujur, benar dan jelas dalam jaminan ketentuan barang dan/ atau sekaligus jasa ;
- d. konsumen berhak didengarkan ketika menyampaikan kritik atas keluhan barang dan/ jasa yang dirasa merugikan ;
- e. Konsumen berhak untuk memperoleh sebuah perlindungan dalam usahanya atas penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan benar jika konsumen terbukti dinyatakan merasakan kerugian atas pembelian barang dan/atau sekaligus jasa ;
- f. konsumen berhak memperoleh sebuah pembinaan dan pendidikan mengenai hak-haknya sebagai konsumen;
- g. konsumen berhak agar diperlakukan maupun dilayani dengan jujur dan benar setra tidak membedakan konsumen atau diskriminatif
- h. konsumen berhak atas pengganti rugi dan/atau penggantian barang apabila barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah diperolehnya tidaklah proporsional dengan hal yang dijanjikan atas kesepakatan sebelumnya;
- i. Hak-hak lanjutan dimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak konsumen, pada ketentuan pasal 7 UUPK menerangkan pula kewajiban pelaku usaha mencakup tentang :

- a. mempunyai itikad baik atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada konsumen ;
- b. Mengemukakan sebuah informasi menyeluruh dengan benar, jujur dan jelas akan status dan jaminan barang dan/atau sekaligus jasa serta memberikan ilustrasi kepada pengguna, pemeliharaan dan pembetulan secara menyeluruh dengan lengkap;
- c. Mengusahakan dan menjamu konsumen berlandaskan kebenaran dan kejujuran serta tidak diskriminatif tanpa membedakan satu sama lain;
- d. menjamin mutu, kualitas dan kuantitas barang dan/ atau sekaligus jasa yang dihasilkan dan atau akan diperjualbelikan berlandaskan ketentuan standar mutu kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia ;

- e. memberikan kemungkinan yang sama bagi konsumen atas pengujian, dan atau/ percobaan barang dan/atau sekaligus jasa sehingga terjaminnya barang yang diperjual belikan tanpa rasa keberatan;
- f. Memberikan suatu kompensasi, pengganti rugi dan/atau pengembalian atas ketidakmanfaatan akibat pemakaian dan daya fungsi barang dan/atau sekaligus jasa yang diperjual belikan kepada konsumen. Ditambah, apabila barang dan/ atau sekaligus jasa yang telah diterima tidaklah sepadan berdasarkan perjanjian.

Beralaskan ketetapan atas hak konsumen yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa beredarnya sebuah produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dipasaran tentu membuat para konsumen mengalami kerugian, dalam hal tersebut pelaku usaha tentu telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya pelaku usaha menghasilkan dan memperjual belikan produknya sebaik mungkin dan harus memperhatikan hak-hak konsumen atau pengguna jasa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen mempunyai hak memperoleh keamanan, keselamatan dan kenyamanan menggunakan barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah digunakan. Selanjutnya pelaku usaha juga wajib memastikan kualitas dan kuantitas barang dan/ atau sekaligus jasa yang dihasilkan dan atau diperjualbelikan berdasarkan ketentuan standar kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf d, lainnya, ketentuan pasal 8 huruf d UUPK menerangkan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut."

Selain perlu diperhatikannya UUPK sebagai perlindungan hukum terkait penggunaan kosmetik berbahaya, pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan lain yang terkait dengan standar dan persyaratan dalam memproduksi hingga mendistribusikan produk khususnya produk kosmetik. Adapun peraturan-peraturan tersebut diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 /Menkes/Per/XII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik, pada pasal 2 disebutkan bahwa "Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."
- b. UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 106 Yang berbunyi:
 - Pasal 98
 - (1) "Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau."
 - (2) "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat."
 - (3) "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat

kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

- (4) “Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”
- Pasal 106
 - (1) “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”
 - (2) “Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.”
 - (3) “Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada pasal 2 yang berbunyi bahwa “Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika.”

Dan dalam hal mengenai apabila konsumen mengalami sebuah kerugian akibat dari penggunaan kosmetik berbahaya maka pelaku usaha diwajibkan melakukan penggantian rugi kepada konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan pas dengan ketentuan pasal 7 huruf f “Memberi suatu kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen yang mengalami kerugian” dimana hal ini bertujuan supaya Pelaku Usaha bisa bertanggungjawab atas suatu hal yang telah diperbuat terkait konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum yang sudah diatur pada UUPK selain itu Perlindungan Konsumen yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap Konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan produk kosmetik yang memuat bahan berbahaya dengan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar pasal 60 ayat (2) UUPK berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3.2 Tanggung Jawaban Hukum dari Pelaku Usaha Terhadap Konsumen atas Penggunaan Kosmetik yang Mengandung Bahan-bahan Berbahaya.

Dalam dunia usaha, beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip ekonomi guna mencapai laba yang diinginkan. Prinsip ekonomi yang dimaksud yaitu memperoleh keuntungan maksimal melalui modal tertentu yang dimiliki. Namun, saat ini pelaku usaha cenderung terlalu memaksakan dalam memperoleh keuntungan tinggi tapi modal yang dimiliki sangat minim sehingga nantinya juga berdampak bagi konsumen. Melalui modal minim, kualitas dari produk belum tentu terjamin atau aman dipakai oleh konsumen hal tersebutlah yang menyebabkan kerugian kepentingan atas konsumen. Terdapatnya aturan hukum yang

menetapkan berkenaan atas perlindungan konsumen, memberikan kepastian hukum sehingga pelaku usaha tidak berperilaku sewenang-wenang dan merugikan konsumen.¹⁴

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kerugian konsumen yang dimaksud merupakan keadaan seseorang yang tidak memperoleh keuntungan setelah apa yang sudah mereka keluarkan sebagai modal. Dalam konteks hukum ada dua (2) kualifikasi yang dapat dipisahkan dalam kerugian diantaranya :¹⁵

1. Kerugian Materiil merupakan kerugian yang jelas diderita oleh pembeli.
2. Kerugian Immateril merupakan kerugian dimana pemanfaatan yang kemungkinan akan diterima oleh pembeli dikemudian hari atau kerugian akibat hilangnya laba yang bisa jadi diterima oleh pembeli kelak.

Dalam KUHPPerdata menjelaskan bahwa kerugian bisa berasal dari Wanprestasi seperti yang telah tercantum dalam pasal 1238 *juncto* pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUHPPerdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang berbunyi "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Tidak terpenuhinya kesepakatan atau Wanprestasi bisa terjadi karena disengaja ataupun tidak sengaja.

Lemahnya kesadaran serta kurang pemahnyanya masyarakat sebagai konsumen membuat konsumen sering kali dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha dimana tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian jelas bahwa Tanggung jawab produk merupakan segala bentuk tanggung jawab akan hukum atas seseorang atau pelaku usaha yang mengeluarkan sebuah produk atau dari seorang atau pelaku usaha dimana pergerakannya atas sebuah cara agar sebuah produk hasil atau seorang yang memperjual belikan sekaligus pendistribusian produk tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha menurut pasal 19 UUPK Konsumen memuat tentang :

- (1) "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."
- (2) "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
- (3) "Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi."
- (4) "Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

¹⁴ Susanto, Happy. "Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan" (Jakarta, Transmedia Pustaka, 2008), hal 4.

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da237259c45b9/dimana-pengaturan-kerugian-konsekuensi-dalam-hukum-indonesia.-/> diakses pada tanggal 25 november 2020.

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.”

- (5) “Ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Selain itu terdapat pula Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 /Menkes/Per/XII/2010 perihal Notifikasi Kosmetik yang mengatur tentang pertanggung jawaban produk kosmetik melalui kontrak. Secara tegas isi peraturan tersebut tercantum dalam pasal 16 yang berbunyi :

- (1) “Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggung jawab terhadap kosmetika yang diedarkan.”
- (2) “Apabila terjadi kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan kosmetika, maka Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi mempunyai tanggungjawab untuk menangani keluhan dan/atau menarik kosmetika yang bersangkutan dari peredaran.”
- (3) “Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus melaporkan kepada Kepala Badan apabila kosmetika yang sudah dinotifikasi tidak lagi diproduksi atau diimpor.”
- (4) “Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggungjawab terhadap kosmetika yang tidak lagi diproduksi atau diimpor yang masih ada di peredaran.”

Melihat isi dari pasal UUPK, dinyatakan supaya pelaku usaha berkewajiban memberi ganti rugi kepada konsumen sampai kerugian yang ditimbulkan. Selain dari isi pasal 19 UUPK mengenai tanggungjawab pelaku usaha, KUHPerdakta dalam pasal 1365 menetapkan mengenai tanggungjawab pelaku usaha yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Larangan-larangan mengenai kegiatan pelaku usaha dalam memproduksi dan memperjualbelikan produk terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK yaitu “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.” Arti kata tercemar, cacat, rusak dan bekas baik dari segi bahan campuran yang digunakan, pengemasan maupun pencantuman informasi kurang jelas yang mana bisa dikatakan berbahaya bagi kesehatan konsumen dalam konteks kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, dengan demikian maka pelaku usaha wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) yakni menyatakan “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sesuai yang tercantum pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.¹⁶ Serta dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Notifikasi

¹⁶ Diamanda, A.M., and Parwata, A.A.G.O. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no.6,(2020): 909-921.

Kosmetik yang mengatur tentang pertanggung jawaban produk kosmetik melalui kontrak produksi badan usaha.

Dengan adanya larangan tersebut diharapkan agar barang yang diedarkan oleh pelaku usaha sudah terjamin keamanannya dan layak untuk diperjualbelikan dipasaran, dikarenakan dalam sebuah produk standarisasi sangat berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan dalam sebuah produk yang digunakan oleh konsumen.¹⁷ Sudah kewajiban para pelaku usaha agar mengakomodir tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami para konsumen karena mengenakan/ mengkonsumsi produk yang disebar luaskan oleh pelaku usaha, memberikan ganti rugi, misalnya mengembalikan uang senilai harga barang. Dalam Hukum prinsip tanggung jawab dibedakan menjadi 5 :

- (1) *Liability based on fault* atau unsur kesalahan;
- (2) *Presumption of liability* atau praduga selalu bertanggung jawab;
- (3) *Presumptin of non-liablity* atau praduga tidak selalu bertanggung jawab;
- (4) *Strictliability* atau tanggung jawab mutlak;
- (5) *Limitation ofliability* atau pembatasan tanggung jawab.

Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam mmpjualbelikan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya termasuk kedalam prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Dimana prinsip tanggung jawab mutlak menjelaskan bahwa pelaku usaha diwajibkan bertanggungjawab atas konsumen yang dirugikan dari akibat pemakaian/ mengkonsumsi produk kosmetik. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini bertujuan untuk menghilangkan pelaku usaha atas niatnya berlaku tidak adil dan licik dalam memperjual belikan kosmetik berbahaya sehingga kerugian bagi konsumen dapat ditekan.¹⁸ Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab berdasarkan aturan dalam ketentuan pasal 19 UUPK tersebut. Karenanya, pelaku usaha dapat dituntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau konsumen bisa mengusulkan gugatan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2). Dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa." Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK mengamanatkan terlepas dari penempuhan dengan sarana hukum atas dasar tuntutan, konsumen berhak melaksanakan penempuhan upayanya dengan melalui mekanisme negosiasi dimana berpaku pada Pasal 19 ayat (1) dan (20) UUPK.¹⁹

4. Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian yang telah dijelaskan, bahwa poin yang terkandung dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Th. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ Rani, Ni Nyoman, and I. Made Maharta Yasa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3: 1-17.

¹⁸ Ahmad, Desiana, and Mutia Cherawaty Thalib. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar." *JURNAL LEGALITAS* 12, no. 2 (2019): 100-109.

¹⁹ Syafitri, Amia, and Yunita Yunita. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA BANDA ACEH." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 1 (2019): 1-9.

memastikan bahwasanya konsumen dilindungi dan dijamin oleh adanya kepastian hukum atas segala upaya yang dilakukannya. Juga, Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 huruf d tentang standar mutu suatu barang di Indonesia, dimana atas dasar tersebut, dapat dipastikan peredaran sebuah produk tidak layak guna yang dalam hal ini kosmetika tidak diperbolehkan di perjual belikan di Indonesia atas dasar apapun karena dapat memberikan dampak yang begitu signifikan bagi kelangsungan pasar dan berakibat kerugian berarti bagi para konsumen. Serasi dengan aturan Pasal 8 huruf d, dimana pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan produksi secara massal dan atau memperjual belikan barang dan/ atau sekaligus jasa yang tidak terjamin kondisi, kemanjuran, dan keistimewaan bagi para konsumen. Atas dasar hukum tersebutlah, dapat diartikan bahwa suatu pelaku usaha yang tidak mematuhi, memperhatikan dan mengindahkan aturan-aturan itu telah dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta hak-haknya. Selain UU Perlindungan Konsumen, penggunaan kosmetik di Indonesia juga diperkuat dengan terbitnya PERMENKES No. 445/1998 dan Peraturan BPOM No. 23/2019 yang menyatakan suatu produk kecantikan, yaitu kosmetik haruslah sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya untuk kegiatan dan penyebarluasannya di dalam negeri dan untuk di impor, dengan pencantuman tanggal kadaluarsa. Dan kemudian, dapat di tindak tegas melalui sanksi yang telah di tetapkan, melalui Pasal 60 Ayat 2 dimana akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian, apabila tidak adanya itikad baik dalam melaksanakan sanksi yang telah ditentukan, pelaku usaha dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan di daerah masing-masing Sesuai dengan Pasal 19 dan 45 ayat 2. Saran yang dapat diberikan adalah agar pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya seharusnya memperhatikan kelayakan guna barang atau jasa yang diperjual belikan dengan penguji cobaan secara materiil dan imateriil sebelum di lepas ke masyarakat, sehingga dapat diminimalisirkan peristiwa yang tidak diharapkan di kemudian hari agar produk yang ditawarkan dapat tersebar luas dan diterima masyarakat pada umumnya. Kemudian, bagi para konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan menimbang dengan seksama atas apa yang akan dibelinya, terlebih produk yang diaplikasikan kepada dirinya sendiri, seperti produk kosmetika yang tidak jarang memuat bahan-bahan yang tidak layak pakai.

Daftar Pustaka

Buku

- Susanto, Happy. *"Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan"* (Jakarta, Transmedia Pustaka, 2000).
- Widjaja, Gunawan & Yani, Ahmad, *"Hukum Tentang Perlindungan Konsumen"*, Gramedia (Jakarta, Pustaka Utama, 2008).

Jurnal

- Astanti, Dilla Nurfiiana. "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 1-9
- Utami, Kadek Nanda Githa, and Ida Bagus Putu Utama. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017): 1-15.

- Amelia, Natasha, and Rismawati Rismawati. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Yang Diperdagangkan Secara Online Terkait Dengan Obat Pelangsing." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 3 (2018): 629-638.
- Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. "Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1-15.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Arnawa, G. Eka Putra Pratama, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12: 1-15.
- Pande, Ni Putu Januaryanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017): 13-22.
- Sukmawati, Ni Made Dewi, and I. Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3: 1-14.
- Astanti, Dilla Nurfiana "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik yang Diproduksi oleh Klinik Kecantikan." *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya* 7, No. 4 (2020): 1-9.
- Artha, Luh Gede Anindita Parameshwari, and Ida Bagus Putu Sutarna. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA MAKE UP ARTIST YANG MENGGUNAKAN KOSMETIKA PALSU." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 1-16.
- Harbian, Putu Pravasta, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "Misrepresentasi Penawaran Produk Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5: 722-732.
- Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2019): 1-16.
- Diamanda, A.M., and Parwata, A.A.G.O. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu ." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no.6,(2020): 909-921.
- Rani, Ni Nyoman, and I. Made Maharta Yasa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3: 1-17.
- Ahmad, Desiana, and Mutia Cherawaty Thalib. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar." *JURNAL LEGALITAS* 12, no. 2 (2019): 100-109.
- Syafitri, Arnia, and Yunita Yunita. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 1 (2019): 1-9.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada kosmetik.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Website

Pengertian kerugian Konsumen menurut KBBI Dikutip dari :

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da274259c45b9/di-mana-pengertian-kerugian-konsekuensi-dalam-hukum-indonesia/> diakses pada tanggal 25 november 2020